

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu peristiwa hukum yang akan dilalui manusia antara lain adalah perkawinan. Menurut Wirjono Prodjodikoro : “Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.<sup>1</sup> Dengan daya saling menarik ini antara lain ini dapat menimbulkan terjadinya suatu perkawinan. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum, selama perkawinan berlangsung, maupun setelah berakhirnya perkawinan tersebut, baik karena cerai hidup dan cerai mati.

Menurut Prof. Subekti, Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>2</sup> Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No. 1/1974), hukum perkawinan diantara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPerdata

---

<sup>1</sup> Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hal. 1.

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXXI, (Jakarta : PT. Intermassa, 1996), hal. 23.

tidak memberikan definisi/pengertian perkawinan. Namun dalam Pasal 26 KUHPerdara disebutkan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Berbeda dengan KUHPerdara, UU No. 1/1974 memberikan definisi tentang perkawinan. Dalam Pasal 1 UU No.1/1974 disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Dalam sebuah perkawinan, kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap orang tua. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.<sup>4</sup> Anak merupakan anugerah yang di berikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kelahiran setiap anak tidak selalu dalam ikatan perkawinan yang sah, namun dalam keadaan tertentu juga dapat dilahirkan sebagai seorang anak luar kawin.

Dalam KUHPerdara, kedudukan anak terdiri dari anak sah, anak sumbang, anak zinah dan anak luar kawin.<sup>5</sup> Anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. KUHPerdara tidak menentukan secara tegas siapa yang dapat disebut sebagai anak luar kawin. Dalam Pasal 272 KUHPerdara hanya menentukan bahwa kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang

---

<sup>3</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 1.

<sup>4</sup> Poerwadarminta, W. J. S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), hal. 38.

<sup>5</sup>Subekti, *Op.cit.*, hal. 48.

diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin yang dapat diakui atau disahkan merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, dimana anak tersebut tidak termasuk kelompok anak zina dan anak-anak sumbang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin (dalam arti sempit) adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan pria dan wanita di luar perkawinan yang sah, di mana di antara mereka tidak terkena larangan kawin atau tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.

Menurut sistem yang dianut oleh KUHPerdara, adanya keturunan di luar perkawinan saja belum menimbulkan suatu hubungan keluarga. Namun diperlukan adanya pengakuan dan pengesahan atas anak luar kawin tersebut. Terhadap anak luar kawin ini dapat dilakukan pengakuan atau pengesahan sebagaimana diatur dalam Pasal 280, Pasal 281, Pasal 272, Pasal 274, dan Pasal 275 KUHPerdara.

Dalam Pasal 80 KUHPerdara, disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil. Dalam Pasal 81 KUHPerdara juga menyebutkan, bahwa perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan di hadapan Kantor Catatan Sipil.

Dengan demikian, apabila perkawinan hanya dilakukan secara agama

---

<sup>6</sup> J. Satrio (2), *Hukum Waris*, (Bandung : Alumni, 1992), hal. 151.

dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Catatan Sipil, maka konsekuensi hukumnya dari berlakunya Pasal 80 jo. Pasal 81 KUHPerdara adalah antara suami dan istri dan/atau antara suami/ayah dengan anak-anaknya (kalau ada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut), tidak akan ada hubungan-hubungan perdata. Hubungan Perdata yang dimaksud adalah antara lain hubungan pewarisan antara suami dan istrinya dan/atau suami/ayah dengan anak-anaknya serta keluarganya, apabila di kemudian hari terdapat salah seorang yang meninggal dunia.

Kedudukan hukum seseorang dimulai sejak ia dalam kandungan<sup>7</sup> dan akan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang tidak hanya penting untuk dirinya sendiri, namun juga untuk orang lain (keluarga terdekat). Oleh karena itu sangat penting bagi seseorang untuk memiliki dan memperoleh pengakuan supaya mudah mendapatkan kepastian kejadian-kejadian tersebut. Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengakuan dan pengesahan.

Pengakuan anak menurut KUHPerdara terdiri dari dua jenis, yaitu :

1. Pengakuan secara sukarela yang dilakukan oleh seorang ayah dan atau ibu biologis anak yang lahir di luar kawin tanpa adanya paksaan dari siapapun atau bukan karena adanya putusan dari pengadilan untuk mengakui anak yang lahir di luar kawin.<sup>8</sup>
2. Pengakuan secara terpaksa yang terjadi karena adanya tuntutan dari anak

---

<sup>7</sup> Dalam Pasal 2 KUHPerdara juga disebutkan bahwa anak dalam kandungan dianggap telah lahir bila kepentingan si anak menghendakinya.

<sup>8</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan ahlu- Sunnah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 212.

luar kawin itu sendiri, dalam hal ini pihak kantor catatan sipil memberi nasehat terlebih dahulu kepada ibu anak luar kawin tersebut untuk mengakui anak luar kawinnya.<sup>9</sup>

Anak luar kawin baru memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya ketika telah mendapat pengakuan dari ayah atau ibunya. Supaya ada hubungan perdata antara ayah, ibu dengan anak luar kawin itu, maka seharusnya anak itu diakui sah menurut hukum oleh ayahnya. Dengan demikian hubungan perdata diperoleh anak luar kawin tidak timbul dengan sendirinya karena kelahirannya, akan tetapi karena adanya pengakuan dan pengesahan dari ayah dan ibunya atau ibu biologisnya.

Menurut KUHPerdata ada 2 (dua) macam anak luar kawin, yaitu :<sup>10</sup>

1. Anak luar kawin yang dapat diakui;
2. Anak luar kawin yang tidak dapat diakui;

Bila memperhatikan akibat pengakuan dan pengesahan atas anak luar kawin maka jelaslah bahwa pengakuan dan pengesahan itu sangatlah penting. Lebih-lebih dalam kaitanya dengan hak mewaris.<sup>11</sup> Pengakuan dan pengesahan sangatlah penting artinya. Dengan pengakuan dan pengesahan dapat menimbulkan status sebagai anak luar kawin yang diakui. Pengakuan oleh orang tuanya atau salah satu orang tuanya barulah dapat menimbulkan hubungan hukum antara si anak luar kawin tersebut dengan orang tuanya atau salah satu dari orang tua yang mengakuinya,<sup>12</sup> terutama dalam hal hak

---

<sup>9</sup> J. Andy Hartanto, *Hukum Waris : Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cet. 1, (Surabaya : Laksbang Justitia, 2015), hal. 49.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal.51.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal.50.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal.49.

waris dengan orang tua yang mengakuinya.<sup>13</sup> Dalam Pasal 281 KUHPerdara terdapat 3 (tiga) cara yang diperkenankan, yaitu :

- a. Pengakuan yang dilakukan dengan menggunakan akta perkawinan orang tua anak luar kawin tersebut. Artinya, dalam akta perkawinan kedua orang tua anak tersebut ada klausula tentang tentang pengakuan anak mereka yang telah lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan sah.
- b. Pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran anak luar kawin itu sendiri.
- c. Pengakuan berdasarkan akta otentik yang khusus dibuat untuk itu.

Dalam hal pengakuan tanpa pengesahan, maka anak luar kawin tersebut tidak menimbulkan akibat hukum yang lengkap. Contohnya, anak luar kawin yang diakui itu hanya berhak menggunakan nama ayahnya saja tanpa berhak mewaris dari orang tua yang mengakuinya itu. Namun anak luar kawin yang mendapat pengakuan disertai dengan pengesahan, maka ia memiliki akibat hukum yang lengkap. Akibat adanya pengakuan dan pengesahan dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang timbul bagi anak luar kawin yang diakui adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Hak Waris Aktif;
2. Hak Waris Pasif.

Dalam Pasal 280 KUHPerdara jo. Pasal 281 KUHPerdara menjelaskan akibat pengakuan dan pengesahan anak luar kawin tersebut terjadi hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah dan/atau ibu yang

---

<sup>13</sup> Zulfa Djoko Basuki, *Op.cit.*, hal. 75.

<sup>14</sup> J. Andy Hartanto, *Op.cit.*, hal.58-61.

mengakuinya. Pengakuan tersebut menimbulkan status anak luar kawin yang diakui mengakibatkan:

1. Orang tua harus memberikan ijin kawin bagi anak luar kawin yang belum dewasa (Pasal 391 KUHPerdara);
2. Timbulnya kewajiban timbal balik antara anak luar kawin yang diakui dengan orang tua yang mengakui (Pasal 328 KUHPerdara);
3. Adanya perwalian atas anak (Pasal 353 KUHPerdara);
4. Adanya hak mewaris (Pasal 863 KUHPerdara) dan *Legitime Portie* (Pasal 916 KUHPerdara);
5. Akibat-akibat lain yang timbul dengan adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tua yang mengakuinya.

Bila memperhatikan akibat pengakuan dan pengesahan tersebut maka jelaslah bahwa pengakuan dan pengesahan itu sangatlah penting. Apalagi dalam kaitannya dengan hak mewaris, karena pentingnya pengakuan dan pengesahan itu, maka pengakuan dan pengesahan itu harus dilakukan secara otentik, artinya adalah bahwa pengakuan dan pengesahan harus dilakukan dalam suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.<sup>15</sup> Pejabat yang dimaksud adalah pegawai catatan sipil dan notaris. Selain itu pengakuan dan pengesahan dapat juga dilakukan dengan mencantumkan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung apabila kedua orang tuanya menikah satu sama lain.

Terkadang masih ada orang tua yang tidak mau tahu mengenai pengakuan dan pengesahan anak kandung yang lahir diluar perkawinan,

---

<sup>15</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Op.cit.*, hal. 161.

padahal suatu pengakuan dan pengesahan akan berpengaruh terhadap kedudukan si anak luar kawin tersebut.

Seperti yang dialami oleh Darwis Tansa (selanjutnya disebut Penggugat). Darwis Tansa merupakan anak dari Murni Tjandra. Murni Tjandra merupakan salah satu ahli waris dari Djaja Tjandra dan Masri Tansa. Dalam perkawinan antara Djaja Tjandra dan Masri Tansa telah dilahirkan 8 (delapan) orang anak, yaitu : Murni Tjandra, Patty Tjandra (Tergugat I), Sarina Tjandra (Tergugat II), Arifin Tjandra (Tergugat III), Trisnani Tjandra (Tergugat IV), Dewina Tjandra (Tergugat V), Ony Tjandra (Tergugat VI), dan Fitri Tjandra (Tergugat VII).

Bahwa Murni Tjandra, mempunyai 2 (dua) orang anak luar kawin, yaitu: Wilys Tansa (Tergugat VIII) dan Penggugat. Ibu Penggugat (Murni Tjandra) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1980. Masri Tansa meninggal dunia tanggal 16 April 2002 dan Djaja Tjandra meninggal dunia tanggal 19 Oktober 2004. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Surat Pernyataan tanggal 9 November 2004, mengenai Para ahli waris Almarhumah Masri Tansa (Nenek Penggugat) dan Almarhum Djaja Tjandra (Kakek Penggugat) tanpa mencantumkan data tentang keturunan Murni Tjandra (yaitu Tergugat VIII dan Penggugat). Dengan surat pernyataan surat tersebut telah meminta Djaidir, S.H, Notaris di Medan, saat ini telah meninggal dunia, untuk membuat Akta “Keterangan Hak Waris” Nomor 03/HW/2004., tanggal 9 November 2004, yang menyatakan bahwa hak atas harta peninggalan Djaja Tjandra dan Masri Tansa, yang berhak menurut hukum hanyalah Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII masing-masing

mendapat 1/7 (satu pertujuh) bagian.

Meskipun berstatus anak luar kawin, namun berdasarkan Pasal 280 KUHPerdara, Penggugat dan Wilys Tansa tetap mempunyai hubungan perdata dengan ibu (yaitu Alm. Murni Tjandra) dan keluarga ibu (yaitu Alm. Djaja Tjandra dan Alm. Masri Tansa).

Akan tetapi Majelis Hakim dalam Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat menerima warisan dikarenakan dalam Hukum Waris “Bahwa Penggantian (*Plaatsvervulling*) sebagai ahli waris hanya oleh karena keturunan yang sah”. Dihubungkan dengan status Penggugat dan Wilys Tansa sebagai anak diluar nikah dari perempuan Murni Tjandra, dimana Murni Tjandra telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Djaja Tjandra dan Masri Tansa, oleh karena itu Penggugat/Wilys Tansa hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya yaitu Murni Tjandra, dan tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan Djaja Tjandra dan Masri Tansa oleh karena Penggugat/Wilys Tansa tidak dapat mengganti kedudukan (*Plaatsvervulling*) dari ibunya Murni Tjandra. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Murni Tjandra adalah bukan anak dari pasangan suami isteri Djaja Tjandra dan Masri Tansa. Sehingga tidak memiliki kedudukan dalam pewarisan. Padahal Murni Tjandra telah diakui dan disahkan dalam perkawinan menyusul dari orang tuanya sehingga menurut hukum kedudukannya telah menjadi anak yang sah.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis tesis ini dengan judul “KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK LUAR

KAWIN YANG TELAH DISAHKAN DALAM PERKAWINAN MENYUSUL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 533/Pdt.G/2010/PN.Mdn tanggal 15 Agustus 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 84/Pdt/2012/PT. MDN tanggal 20 April 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 784 K/PDT/2014 tanggal 16 Juli 2014)

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang permasalahan di atas, maka penulis mengemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan dan kedudukan anak luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana hak dan kedudukan waris anak luar kawin yang telah disahkan dalam perkawinan menyusul kedua orang tuanya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan mengenai :

1. Ketentuan dan kedudukan anak luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Hak dan kedudukan waris anak luar kawin yang telah disahkan dalam perkawinan menyusul kedua orang tuanya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan melakukan penelitian tesis ini, manfaat yang diharapkan adalah:

1. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan Penulis mengenai ketentuan dan kedudukan anak luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui hak dan kedudukan waris anak luar kawin yang telah disahkan dalam perkawinan menyusul kedua orang tuanya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### 1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman, maka sistematika penulisan tesis ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab I, penulis menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi pembahasan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab II, penulis menguraikan Tinjauan Umum Perkawinan, antara lain: pengertian perkawinan, pengertian perkawinan menurut KUHPerdata, pengertian perkawinan menurut UU No. 1/1974, keabsahan dan syarat perkawinan menurut KUHPerdata, keabsahan dan syarat perkawinan menurut UU No. 1/1974, akibat perkawinan terhadap suami-istri menurut KUHPerdata, akibat perkawinan terhadap suami-istri menurut UU No.

1/1974, Pencatatan Sipil; Tinjauan Umum tentang anak dalam perkawinan menurut KUHPerdara dan UU No. 1/1974, antara lain : pengertian anak, hak-hak anak, macam-macam anak, akibat perkawinan terhadap anak, upaya hukum terhadap anak (pengingkaran, pengakuan dan pengesahan anak); Tinjauan umum pewarisan menurut hukum waris perdata, antara lain : pengertian waris, pewaris, ahli waris, golongan ahli waris, harta waris.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam Bab III, penulis menguraikan mengenai bentuk dan tujuan penelitian, metode pendekatan, sumber data, bahan hukum, metode penyajian dan analisis data dalam penulisan tesis ini.

### **BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab IV, penulis membahas rumusan masalah dalam penelitian tesis ini, dengan menguraikan ketentuan dan kedudukan anak luar kawin menurut KUHPerdara. Untuk mengetahui hak dan kedudukan waris anak luar kawin yang telah disahkan dalam perkawinan menyusul kedua orang tuanya menurut KUHPerdara.

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam Bab V, penulis menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian tesis ini dan saran-saran dari penulis terkait dengan permasalahan tersebut.